

## **COVER UP MARRIAGE LGBTQ+ PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

*Nira Nianti<sup>1</sup>, Nugraha Andri Afriza<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>*Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal*

*[nnianti2@gmail.com](mailto:nnianti2@gmail.com)*

**Abstract** : Marriage is a sacred thing for mankind, especially Islam. Marriage, which has been regulated in the Qur'an through several verses that are used as arguments, plus the Hadith of the Prophet Muhammad SAW as reinforcement, makes marriage a matter that is often considered in the study of Islamic law. LGBTQ+ is a sexual deviance that is condemned in Islamic religious doctrine and is also taboo in society. For people who prioritize the ideal marriage age (20–30 years), like Indonesia, this of course also applies to people who are LGBTQ+. However, even same-sex marriage cannot be carried out in Indonesia, which has been regulated by law in harmony with Islamic religious teachings. The solution that LGBTQ+ people have found is to carry out cover-up marriages to cover up the demand to marry at the ideal age and also cover up deviations in their sexual orientation. Getting married and continuing to do homosexual activities is the goal of marriage. This research is field research with a descriptive qualitative method. The data collection method was carried out by means of documentaries, and the method of data analysis was carried out by content analysis. The conclusion of this study is that cover-up marriage is legal in the eyes of the state but unlawful under Islamic law.

**Keywords**: *cover-up marriage; wedding; lgbt; lgbtq+*

**Abstrak** : Pernikahan merupakan hal sakral bagi umat manusia, Islam khususnya. Pernikahan yang telah diatur di dalam Al-Qur'an melalui beberapa ayat yang dijadikan dalil, ditambah Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penguat menjadikan nikah perkara yang sering diperhatikan dalam kajian hukum Islam. LGBTQ+ merupakan penyimpangan seksual yang dikecam dalam doktrin agama Islam dan juga merupakan tabu di masyarakat. Bagi masyarakat yang mengedepankan usia menikah ideal (20-30 tahun) seperti Indonesia, tentu hal itu juga berlaku pada pengidap LGBTQ+. Namun, pernikahan sesama jenis pun, tidak bisa dilakukan di negara Indonesia yang telah diatur oleh Undang-undang yang berjalan selaras dengana jaran agama Islam. Solusi yang didapatkan oleh kaum LGBTQ+ adalah melakukan cover up masrriage untuk menutupi tuntutan menikah di usia ideal dan juga menutupi penyimpangan orintasi seksual yang diidap. Menikah dan tetap melakukan kegiatan homseks adalah goal dari pernikahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumenter dan metode analisis data dilakukan dengan analisis isi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sah nya *cover up marriage* di mata negara namun haram dalam hukum Islam.

**Kata kunci**: *cover up marriage; pernikahan; lgbt; lgbtq+*

|| Submitted: 12-04-2023

|| Accepted: 13-04-2023

|| Published: 14-06-2023

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnah Rasul SAW yang disyariatkan sebagai sebuah fitrah bagi manusia dan kemanusiaan. Pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh teks pada kitab suci Alquran dan Hadis dari Rasul SAW. Aturan-aturan tersebut telah dibuat sedemikian kompleks, sehingga manusia yang menjadi objek dari aturan tersebut, tidak mengalami kendala di kemudian harinya. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>1</sup>

Secara etimologis, kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti. Menurut Kamal Mukhtar dalam tulisannya, pernikahan secara harfiah berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan bersenggama. Arti sebenarnya dari pada nikah secara agama yang merujuk kepada Bahasa Arab adalah *dham* yang artinya menghimpit, menindih, bersenggama dan berkumpul. Dalam kehidupan masyarakat, nikah dalam arti sebenarnya jarang digunakan sampai saat ini. Masyarakat Indonesia khususnya, kurang suka dengan arti nikah yang terkesan kasar secara makna asli di kultur dan budaya keseharian orang Indonesia. Istilah nikah (kawin) perlahan memudar samar dan tergantikan oleh istilah-istilah yang lebih humanis seperti menyatu, berumah tangga, sepasang, mempersunting, menghalalkan dan kiasan-kiasan lain yang terdengar romantis dan humanis yang memiliki kesan menyamakan diri dari arti yang sebenarnya tanpa tidak menghilangkan esensi makna aslinya.<sup>2</sup>

Mardani menyederhanakan pengertian nikah dalam bukunya: “*Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Sedangkan secara kiasannya diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat yang diartikan mengadakan perjanjian pernikahan*”.<sup>3</sup>

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh hukum secara syari’ah.<sup>4</sup> Dalam kitab-kitab fiqh yang bermadzab *Syafi’iyah* menyatakan bahwa rukun pernikahan itu ada lima, yaitu: *sighat* (ijab dan Kabul), calon istri, calon suami, wali dan saksi.<sup>5</sup>

Hal tentang menikah juga diperkuat oleh Hadis Shahih dari Ibn Mas’ud, Rasul SAW mengatakan bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنْ أَعَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

*Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng pertahanan (bagi hawa nafsu) (H.R. Muttafaq 'Alaih)*<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 54.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Grup, 2016), h. 23.

<sup>4</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1978), h. 24.

<sup>5</sup> Sulaiman Bujairami, *Bujairami Al-Kitab*, (Beirut: Dar el-fikr, 1981), h. 326-327.

<sup>6</sup> Abu 'Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar el Fikr, t.t), Hadis nomor indeks 4677 dan 4678.

Pada pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya tentang keabsahan pernikahan di ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dalam ayat ke 2 menyatakan bahwa tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya kontrak keperdataan biasa, akan tetapi sunnah Rasulullah SAW, yang menegaskan sebagai akad yang sangat kuat dan perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah SWT, sebagai pelaksanaan ibadah kepada-Nya. Apabila pernikahan hanya dimaknai sebagai ikatan atau hubungan keperdataan saja, akan menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk ibadah sosial yang dianjurkan Allah SWT.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini, pernikahan LGBT menjadi isu fenomenal yang mencuat ke permukaan dan marak diperbincangkan publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan isu hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya pernikahan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan kepada khalayak umum. Terlebih lagi beberapa negara di dunia telah melegalkan pernikahan sejenis atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Di Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 26 Juni 2015 telah mengeluarkan keputusan tentang legalitas pernikahan sejenis yang berujung pada maraknya dukungan bagi kaum penyuka sejenis dan memicu gerakan kampanye pengesahan hubungan sejenis bagi kaum LGBT di berbagai negara di dunia.<sup>9</sup>

Belakangan, banyak diskusi yang tidak sehat, hanya atas nama hak asasi manusia terjadi perilaku menyimpang yang melawan terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, seperti berkaitan dengan masalah homoseksualitas. Diskusi mengenai homoseksualitas yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Ada kecenderungan diantara sebagian dari masyarakat kita untuk membuat perilaku demikian (homoseksual) dapat diterima atas nama keadilan dan toleransi. Sisi lain, tidak sedikit yang menuntut hukuman tegas bagi perilaku ini. Begitu juga di Indonesia banyak masyarakat yang mendukung terhadap homoseksualitas dan ada yang kontra terhadapnya.<sup>10</sup>

Homoseksualitas, tentu saja bukan merupakan suatu perilaku atau penyakit yang baru. Penyakit ini telah lama ada di setiap budaya dan masyarakat, tetapi pada masa lalu tidak begitu banyak dan dilakukan secara kerahasiaan, tidak terang-terangan seperti sekarang ini. Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transeksual) sebagai mana mereka menyebut diri mereka sendiri, tengah berusaha mencari dukungan dari beberapa pihak untuk melegalkan penyakit tersebut, agenda kaum homoseksual sangatlah sederhana yakni membuat penyakit mereka dapat diterima dan dianggap normal dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Di Indonesia, gerakan pro pernikahan LGBT datang dari berbagai pihak, baik dari akademisi maupun pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang memberikan celah bagi

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 51.

<sup>9</sup> Rahmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2, IAIN Tulungagung* (November 2016), h. 305-326.

<sup>10</sup> Zafar Khan, *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 1-2.

<sup>11</sup> Zafar Khan, *Islamic View...*, h. 2

pernikahan sesama jenis. Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.<sup>12</sup>

Mencuatnya kasus pernikahan antara pasangan berbeda orientasi seksual dewasa ini pada salah satu podcast di media youtube. Pernikahan tersebut bukanlah pernikahan sesama jenis anantara lelaki dan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Pernikahan tersebut adalah pernikahan dua sejoli (lelaki dan perempuan) yang berbeda orientasi seksual (gay yang menikahi lesbi). Hal lain dalam kasus sejenis adalah pernikahan transgender dengan transgender (trans lelaki menikahi trans perempuan). Menutupi aib keluarga dan agar tidak menjadi omongan tetangga atas menyimpangnya perilaku seksual yang mereka alami adalah alasan dari terlaksananya pernikahan tersebut. Sehingga ketika menikah, mereka tidaklah melakukan hubungan seks lazimnya suami istri karena perbedaan orientasi seksual tersebut. Tujuan menikah yang semula untuk menambah keturunan serta memangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* telah beralih fungsi sebagai *cover* untuk menutupi kelainan dalam orientasi seksual yang di mata masyarakat Indonesia merupakan sebuah aib.

Pada sebuah forum online di media sosial yang berisikan kaum gay Indonesia, para LGBT menggunakannya guna mencari pasangan lawan jenis untuk menikah hanya sebatas untuk menutupi penyimpangan seksualnya saja kepada keluarga dan masyarakat luas. Mereka menyebut pernikahan ini dengan sebutan *cover up marriage*. Istilah *cover up marriage* muncul dari suatu postingan pada anggota forum gay Indonesia dengan yang menjelaskan bahwa dia laki-laki gay dengan perempuan lesbian telah melakukan pernikahan. Pada postingan itu pula menjelaskan tentang *cover up marriage* dan kehidupan rumah tangganya. *Cover up marriage* di forum gay Indonesia banyak digunakan para kaum LGBT Indonesia untuk mencari pasangan yang mau diajak untuk melaksanakan pernikahan.

Fenomena *cover up marriage* tidak hanya terkurung di dunia maya, di dunia nyata pun, banyak hal tersebut. Jalur ta'aruf biasanya menjadi penyalahgunaan nikah yang menjembatani fenomena tersebut. Banyak pasangan yang diajarkan sebagai objek *cover* untuk menutupi kelainan seksual yang diderita (biasanya oleh laki-laki) melalui jalur ta'aruf. Kenalan, menunjukkan keseriusan, dan melangsungkan akad pernikahan secara singkat menjadikan *cover up marriage* jalur ta'aruf lebih populer di masyarakat. Tidak hanya merasa ditipu oleh satu pihak, beberapa kasus bahkan menyajikan fakta bahwa kedua pasangan mengetahui tentang kelainan seksual yang diderita pasangannya (sang perempuan tau bahwa calon suaminya seorang gay) pun sebaliknya. Serupa dengan fenomena ta'aruf, nikah jalur perijodohan keluarga dan kenalan dekat juga tak kalah eksis dari ta'aruf. Seleuruhnya memiliki pola yang sama; "*jangan lama-lama kenalan, langsung nikah saja, biar kenalan dan pacarannya setelah menikah*".

Menilik dari dasar pasal-pasal dalam UU Perkawinan, di Indonesia tidak diakui adanya hubungan antara sesama jenis terlebih lagi sampai melegalkannya pada jenjang perkawinan. Bahkan, dalam hukum positif di Indonesia perbuatan LGBT bisa menjadi sebuah tindak pidana hal ini berdasar pada KUHP Pasal 292 mengatur bahwa "*orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang diketahui atau diduga anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun*".<sup>13</sup>

Untuk menghindari hal tabu (menikah sesama jenis) yang telah diatur oleh hukum keperdatan di Indonesia dan pandangan miring masyarakat terkait usia yang idel untuk menikah dengan segala macam klaim dan oertimbangan, maka dipilihlah *cover up marriage*

<sup>12</sup> Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, (Depok: Adabi Press, 2012), h. 7.

<sup>13</sup> Fatimah Asyari, "LGBT dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang*, Vol. 2 No, (Desember, 2017), h. 57-65.

sebagai sebuah solusi bagi kaum LGBTQ+. Pada perkembangannya, istilah *cover up marriage* tidak hanya diartikan sebagai pernikahan yang sebatas hubungan keperdataan, tetapi juga pernikahan seorang kaum homoseksual dengan seorang heteroseksual yang dilakukan gay dengan wanita heteroseksual begitupun sebaliknya. Dari pernikahan tersebut seorang pengidap homoseksual menutupi penyakitnya dari pasangan (suami atau istri) dan keluarga. Mereka secara normal menjalin hubungan keluarga bahkan sampai mempunyai anak akan tetapi juga masih berhubungan dengan pasangan sejenis tanpa diketahui orang lain, dapat dikatakan pernikahan tersebut untuk menutupi penyakit homoseksualitas atau lesbianitas.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara untuk menemukan dan memahami fenomena-fenomena yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan pemikiran atau perilaku- perilaku manusia.<sup>14</sup> Tempat penelitian ini adalah situs internet dan *random sample* yang berada di daerah Lampung dan Jawa Barat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumenter melalui wawancara dan menelaah dokumen-dokumen kepustakaan tertulis seperti kitab, buku ilmiah, ensiklopedia, jurnal dan berbagai referensi tertulis lainnya. Sumber data lainnya berasal dari audio dan visual seminar ilmiah serta kajian-kajian keilmuan terkait lainnya yang tersebar luas di sosial media dan internet. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*).

### Pembahasan

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang.<sup>15</sup> Secara singkat, penyimpangan seksual dapat didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Hal tersebut dikarenakan tidak semua persenggamaan yang dilakukan oleh pasangan dikerjakan secara normal, tetapi ada pula persenggamaan yang dilakukan secara abnormal.<sup>16</sup>

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer atau yang biasa disingkat menjadi LGBTQ+ merupakan sebuah frasa untuk mengelompokkan jenis-jenis penyimpangan seksual yang sudah melewati kodrat lahiriyah sebagai manusia. Memang banyak penyimpangan seksual lainnya, namun penyimpangan tersebut tidak melewati kodrat lahiriyah nya sebagai manusia. Misalkan ada seorang laki-laki yang “menyukai” anak perempuan kecil, ada pula yang menyukai wanita yang umurnya setara dengan ibu nya. Terlepas dari “fetish” dan ketidak laziman yang disukainya, namun penyimpangan seksual ini masih di dalam kodrat nya; laki-laki menyukai perempuan. Sedangkan LGBT sendiri merupakan penyimpangan yang melawan kodrat lahiriyah manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, dalam *Equilibrium Jurnal Pendidikan Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 5 No. 9, (Januari-Juni 2009), h. 1-8.

<sup>15</sup> Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 37.

<sup>16</sup> Moh Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Kalimantan Barat: RaSAIL Media Group, 2013), h. 146.

<sup>17</sup> Badan Penelitian, pengembangan dan Pendidikan Komisi Nasional Perempuan, “Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)-Jalan Lain Memahami Hak Minoritas”, *Artikel. Divisi Balitbang dan Pendidikan Komnas Perempuan*. (Jakarta, 2015).

Dalam perspektif psikologi, homoseksualitas atau LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Psikiatri Fidiansyah<sup>18</sup> menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah penyakit gangguan jiwa yang dapat menular kepada orang lain.<sup>19</sup>

LGBTQ+ dalam konteks kajian Hukum Islam disebut juga sebagai *liwāt*. *liwāt* merujuk pada perbuatan tercela penyuka sesama jenis yang silam dilakukam oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut AS. Umat Nabi Lut AS tersebut berdomisili di negri Sodom (disebelah timur laut mati atau di Yordania sekarang). Berdasarkan hal tersebut, perilaku penyimpangan seks yang menyukai sesama jenis (dikhususkan laki-laki dan laki-laki) disebut sodomi yang merujuk pada kaum prilaku kaum Sodom.<sup>20</sup>

Theresia Rinan Yunita, seorang okter Psikologi menyebutkan beberapa faktor seorang anak menyebabkan dirinya menjadi LGBT :

1. Tidak Percaya Tuhan (pikiran kosong)
2. Orangtua yang Terlalu Membebaskan Anak.
3. Trauma Masa Lalu Terhadap Lawan Jenis
4. Otak yang Kurang Cerdas.
5. Ejekan yang Terus Menerus Diterima Sejak Usia Dini.
6. Kekaguman yang b\Berlebihan Kepada Orang Lain.
7. Bergaul Akrab Dengan Orang yang Berkelainan Seksual (LGBT).
8. Ingin Diakui Oleh Orang Lain
9. Faktor Ekonomi.<sup>21</sup>

Menurut Tan Poedjiati, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku LGBT bila ditinjau dari berbagai macam aspek, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Keadaan Keluarga dan Kondisi Hubungan Orangtua yang Kurang Harmonis
2. Pengalaman Seksual yang Buruk Pada Masa Kanak-Kanak
3. Lingkungan yang Buruk.<sup>22</sup>

### **Maqashid Syariah**

Secara etimologis, *maqashid syariah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*. Dalam kamus *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A`lam*, kata *maqashid* berasal dari kata kerja *qa-sha da* yang merujuk artian: mengarah kepada (*al-tawajjaha ilā*), bersandar (*al-I`tamada*), cenderung kepada (*nahā nahwa*). Sedangkan kata *maqshid* berarti tempat yang dituju (*makan al-qad*).<sup>23</sup> Banyak ulama kontemporer mendefinisikan *maqashid syariah* dalam karya tulis mereka, diantaranya adalah:

1. Ibnu Asyur

Menurut Ibnu Asyur, *maqashid syariah* adalah adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau

<sup>18</sup> Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI)

<sup>19</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah", *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang*, Vol. 26 No. 2, (Oktober, 2016), h. 223-248.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2001), h. 563.

<sup>21</sup> Theresia Rinan Yunita, *Inilah Penyebab Seseorang Menjadi LGBT*, via <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/inilah-penyebab-seseorang-menjadi-lgbt>, di akses pada 1 Mei 2023 pukul 13.21 WIB.

<sup>22</sup> Tan Poedjiati, *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*, (Surabaya: Suara Ernest, 2005), h. 56-60

<sup>23</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A`lam*, (Bairut: Dār al-Masyriq, 1973), h. 632.

sebagian. Lebih lanjutnya, Ibnu Asyur membagi *maqashid* menjadi dua bagian; *maqashid al-'am* (umum) dan *maqashid al-khas* (khusus).

*Maqashid al-'am* dapat diketahui dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid al-khas* adalah suatu cara yang dilakukan oleh *syariah* untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.<sup>24</sup>

2. Ahmad al-Raisuny

Menurut Ahmad al-Raisuny, *maqashid syariah* adalah tujuan akhir dalam pencarian (ijtihad) seseorang yang ditetapkan untuk mewujudkan kemashlahatan guna peribadatan kepada Allah SWT.<sup>25</sup>

3. Al Fasi

Menurut al-Fasi, *maqashid syariah* adalah adalah tujuan dan rahasia syari'at demi mewujudkan kemashlahatan ibadah.<sup>26</sup>

4. Wahbah Zuhaili

Menurut Wahbah Zuhaili, *maqashid syariah* adalah sekumpulan jumlah makna atau target yang ingin dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan dari syariat, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syari'* (pemegang otoritas syariat tertinggi adalah Allah SWT dan Rasul-Nya).<sup>27</sup>

Agama Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing pemeluknya untuk memperhatikan, menjamin realisasinya dan menjaga pemeliharaan kelima perkara tersebut agar selamat di duni maupun di akhirat kelak. Kelima perkara itu ialah:

1. *Hifzu al-din* (memelihara agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah.

2. *Hifzu al-nafs* (memelihara jiwa)

Islam melarang pembunuhan dan pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), *diyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir terlebih dahulu.

3. *Hifzu al-'aql* (memelihara akal)

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang meminum *khamr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan segala jenis serupa *khamr* yang dapat merusak akal.

4. *Hifzu al-nasab* (memelihara keturunan)

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur dan mengharamkan zina.

5. *Hifzu al-mal* (memelihara harta benda)

Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.<sup>28</sup>

Kelima *maslahat* ini disebut dengan *al-Dharuriyat al-Khamsah*. Menjadi rujukan dalam kemaslahatan pokok manusia. Memeluk suatu agama ialah fitrah dan naluri setiap manusia

<sup>24</sup> Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988), h. 51.

<sup>25</sup> Ahmad Al-Raisuny, *Nazariyah al-Maqashid 'Inda al-Syahthibi*, (Virginia: Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 7.

<sup>26</sup> Ilal Al-Fasi, *Maqashid al-syaraah al-Asas wa Makarimuha* (Saudi Arabia: Maktabah al-Wahdah, 1963), h. 3.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2008), Vol.2, h. 1017.

<sup>28</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi aksara. 1992), h. 67-68.

untuk mempercayai suatu hal yang baginya baik untuk keberlangsungan hidup, dan hal itu adalah agama. Maka untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama adalah hal yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Keselamatan jiwa setiap individu juga tentunya menjadi pokok dalam hal kemaslahatan ini, bahkan Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *syariat qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Keselamatan jiwa atau hak hidup merupakan hak paling asas bagi manusia.<sup>29</sup>

### **Hukum pernikahan Beda Orientasi Seksual**

Hukum Islam beranjak dari empat (4) faktor; *Alquran, al-Sunnah, Ijma' Ulama dan Qiyas*. Keempat hal tersebut adalah tertib dalam skala prioritas penggunaannya dalam menentukan Hukum terhadap suatu masalah dalam perspektif Hukum Islam. Nikah dalam kajian Keislaman dan Kenegaraan tela diartur sebagai suatu hal yang bisa dirujuk dalam sudut pandang manapun.

Secara etimologi, nikah merupakan serapan dari Bahasa Arab *nakaha-yankihu-nikah*, yang artinya bersetubuh atau berhubungan seks.<sup>30</sup> Kata nikah dalam logat Arab berarti sekumpulan atau sejalinan. Bisa juga diartikan *al-'aqad* (perikatan) atau *al-wat'u* (persetubuhan). Al-Azhari menandakan bahwa arti asal nikah dalam logat Arab adalah bersetubuh. Ada perbedaan-perbedaan menggunakan kata nikah untuk makna setubuh atau untuk makna perikatan. Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah persetubuhan (*al-wat'u*), sedangkan arti kiasannya adalah akad (*al-aqdu*), namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad makna kiasannya adalah persetubuhan.<sup>31</sup>

Secara terminologi, nikah adalah perjanjian antara satu pihak dan pihak lainnya (akad) guna menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>32</sup>

Masyarakat Indonesia biasa menyebut nikah dengan istilah kawin. Lebih jauhnya, bahkan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut pun bernama "Undang-Undang Perkawinan". Hal tersebut tertuang dalam *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pengertian pernikahan/perkawinan yang terdapat pada Bab (1) Pasal (1):

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.<sup>33</sup>

Pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran Abu Al-Ainai menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-*

<sup>29</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah. 2004), h. 220-221

<sup>30</sup> Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi Arab-Melayu*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1990), h. 344.

<sup>31</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 1-2.

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 374

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, BAB (I) Pasal (I)



zawaj), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.<sup>34</sup>

Pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqahid syariah*, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-Nafs* (memelihara jiwa). Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh, pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama, sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Khoiruddin Nasution menyimpulkan bahwa ada lima tujuan umum pernikahan, yakni : (1) memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama, kemudian disusul dengan tujuan yang lain : (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah.<sup>35</sup>

Allah SWT menganjurkan pernikahan dan larangan menjomblo, kemudian dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia. Karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik dalam pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu; yang telah menciptakan darinya istrinya; dan telah menyebarkan dari keduanya (keturunan) laki-laki dan perempuan yang banyak. Takutlah kalian kepada Allah Zat yang dengan-Nya kalian beradu sumpah dan takutlah kalian memutus silaturrahim. Sungguh Allah adalah Zat yang maha mengawasi kalian”.<sup>36</sup>

Dalam prakteknya, pelaku *cover up marriage* melakukan pernikahan dengan berbagai motifasi, mulai dari ingin menutupi aib, menghindari gunjingan masyarakat bahkan ada niatan ingin taubat dan berubuh dari penyimpangan seksual yang dialaminya. Sebut saja MI, Pria asala Majalengka, Jawa Barat yang sedang menunggu sidang perceraian nya di PA Karawang ini merupakan pelaku dari *cover up marriage*. Sebelum menikah, siri MI menegtahui akan kelainan seksual yang diidap oleh suaminya, ketimbang homoseksual, MI lebih bisa dikatakan heteroseksual. Hal tersebut berdasarkan keterangan MI dalam sesi wawancara yang penulis lakukan mengakui bahwa ia memiliki anak dari hasil pernikahan nya. Perceraian tersebut diajukan oleh sang istri lantaran MI yang mengaku akan berubah dari kelainan seksualnya masih saja berhubungan dengan pasangan sejenisnya secara lahir dan batin. Tak kuat akan perilaku suaminya, akhirnya istri MI

<sup>34</sup> Badran abu Al-Ainai Badran, *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, ( Kairo: Dar al-Fikr, 2002), h. 10-11.

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan)*, (Yogyakarta: Akademi, 2004), h. 34-35

<sup>36</sup> Al-Qur'an, Surat al-nisa/4 ayat: 1

memutuskan untuk menggugat cerai MI ke pengadilan Agama.<sup>37</sup>

Lain halnya dengan MI, SM yang merupakan seorang wanita tidak mengetahui perilaku seksual yang menyimoang yang diidap suaminya. Melalui jalur ta;aruf keduanya menikah dan memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut. SM mendapati pesan singkat (chat) dari suaminya ke teman lelakinya yang menjurus kepada percakapan seks. Saat bertanya kepada suaminya (lebih kepada introgasi), suaminya mengakui bahwa selama ini dirinya mengidap homoseksual dan telah melakukan *liwat* jauh sebelum mereka menikah. Tak terima akan hal tersebut, SM akhirnya menggugat cerai suaminya di PA Kalianda, Lampung Selatan.<sup>38</sup>

Pada satu sisi, pernikahan yang dilakukan oleh homoskseual tersebut adalah pernikahan normal antara pria dan awanita, namun disisi lain, niat tujuan pernikahannya bukanlah tujuan pernikahan beserta kemuliaan yang idiharapkan dari pernikahan pada umum nya, melainkan hanya sebagai alibi (cover up marriage). Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Ibnu Taimiyyah merinci perkara *maslahat* dan *mafsadat* harus diukur dengan timbangan syariat. Atas dasar ini, jika ada seseorang atau kelompok yang di dalamnya tergabung hal-hal *ma'ruf* dan *mungkar* serta tidak bisa memisahkan antara keduanya, maka mereka tersebut tidak boleh diperintah mengerjakan hal *ma'ruf* atau dicegah dari kemungkaran kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti.

1. Jika perkara *ma'ruf*nya lebih banyak maka: (1) Hal tersebut diperintahkan walau berkonsekuensi melahirkan kemungkaran yang lebih kecil; (2) Jangan dicegah dari kemungkaran jika berkonsekuensi hilangnya perkara *ma'ruf* yang lebih besar. Karena mencegah orang/kelompok tersebut pada kondisi ini termasuk usaha untuk menghilangkan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-nya serta menghilangkan perbuatan baik.
2. Jika kemungkaran lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara *ma'ruf* yang lebih ringan. Dalam kondisi seperti ini, memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dengan melahirkan kemungkaran yang lebih besar termasuk perkara mungkar dan merupakan usaha yang mendukung kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
3. Jika *ma'ruf* dan *mungkar* berimbang dan saling berkaitan, maka tidaklah diperintahkan kepada keduanya, dan terkadang baik untuk diperintahkan juga terkadang baik untuk dicegah, dan terkadang tidak baik untuk diperintah atau tidak baik untuk dicegah karena yang *ma'ruf* dan yang mungkar saling berkaitan. Hal itu kadang terjadi pada kasus tertentu.<sup>39</sup>

Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang *ma'ruf* secara mutlak, dan dilarang dari yang mungkar secara mutlak pula. Penerapannya pada diri seseorang dan sebuah kelompok adalah dengan memerintahkannya kepada perkara *ma'ruf* dan mencegahnya dari kemungkaran. Perbuatan tersebut terpuji bila perintah kepada yang *ma'ruf* tidak menimbulkan

<sup>37</sup> Wawancara dilakukan pada 7 Maret 2023, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Narasumber menceritakan detail kejadiannya secara langsung, namun guna menjaga identitasnya, narasumber memakai masker saat sesi wawancara

<sup>38</sup> Wawancara dilakukan pada 9 Maret 2023, di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Narasumber menceritakan detail kejadiannya secara langsung dan bersedia identitasnya dipublikasikan.

<sup>39</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1980), Vol 28, h. 128–131.

hilangnya perkara ma'ruf yang lebih besar atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Juga apabila mencegah kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak.<sup>40</sup>

Pernikahan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi dan tidak didasari atas *maqahid syariah* dan motif keagamaan akan meninggalkan pertanyaan.<sup>41</sup>

Allah SWT juga mencontohkan dan menyuruh kita untuk mendahulukan menghindari *mudharat* daripada menerima manfaat. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah/2 ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.<sup>42</sup>

## Kesimpulan

Meskipun praktik *cover up marriage* secara rukun dan syarat formalnya dapat terpenuhi dalam agama Islam, ini merupakan pernikahan yang sah secara hukum keperdataan. Namun bila ditelisik lebih jauh lagi dalam syarat-syarat yang dibuat sebelum pernikahan masih menyisakan masalah terutama terkait dengan hubungan badan dan kembalinya kepada pasangan sejenis masing. Dalam Islam pernikahan tersebut mengandung unsur haram sehingga bisa membuat terjerumus kedalam suatu yang diharamkan maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan, maka *cover up marriage* dapat dibatalkan sebab hal tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah.

## Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Ibn Ismail. (tt) *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar el Fikr.
- Al-Fasi, 'Ilal. (1963). *Maqashid al-syaraah al-Asas wa Makarimuha*. Saudi Arabia: Maktabah al-Wahdah.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. (1990). *Kamus Idris Marbawi Arab-Melayu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Raisuny, Ahmad. (1995). *Nazariyah al-Maqashid 'Inda al-Syahthibi*. Virginia: Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

<sup>40</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'...*, h. 128–131.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1950), h. 47.

<sup>42</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah/2 ayat 219

- Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. (1988). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah.
- Badan Penelitian, pengembangan dan Pendidikan Komisi Nasional Perempuan, (2015). Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)-Jalan Lain Memahami Hak Minoritas. *Artikel. Divisi Balitbang dan Pendidikan Komnas Perempuan*.
- Badran, Badran abu Al-Ainai. (2002). *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Bujairami, Sulaiman. (1981). *Bujairami Al-Kitab*. Beirut: Dar el-fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve.
- Fatimah Asyari, (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Vol. 2 No. 2. 57–65*.
- Fitria, Yanti. (2020). *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadi, Abdul. (2015). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Hamid, Zuhri. (1978). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. (2016). LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, *Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, Vol. 26 No. 2. 223-248*.
- Husaini, Adian. (2012). *Seputar Paham Kesetaraan Gender*. Depok: Adabi Press.
- Khan, Zafar. (2003). *Islamic View About Homosexuality*, Terj. Yudi, *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Ma'luf, Louis. (1973). *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*. Beirut: Dār al-Masyriq.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Grup.
- Mukhtar, Kamal. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan)*. Yogyakarta: Akademi.
- Poedjiati, Tan. (2005). *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*. Surabaya: Suara Ernest.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium Jurnal Pendidikan Universitas Brawijaya Malang, Vol. 5 No. 9. 1-8*.
- Rahmawati, (2016) “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2, IAIN Tulungagung*.
- Rasjid, Sulaiman. (2010). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar baru Algesindo.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosyid, Moh. (2013). *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*. Kalimantan Barat: RaSAIL Media Group.
- Syah, Ismail Muhammad. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara.
- Taimiyyah, Ibnu. (1980). *Majmu' Al-Fatawa*, Beirut: Dar el-Fikr.
- Theresia Rinan Yunita, *Inilah Penyebab Seseorang Menjadi LGBT*, via <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/inilah-penyebab-seseorang-menjadi-lgbt>, di akses pada 1 Mei 2023 pukul 13.21 WIB.
- Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- Zahrah Muhammad Abu., (1950). *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr wa al-Arabi.
- Zuhaili, Wahbah. (2008). *Ushu al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.